

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI TENTANG BERHIAS**

#### **A. Pengertian dan Hukum Berhias**

##### 1. Pengertian berhias

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian berhias dalam bahasa arab sudah terkandung didalam makna “Tabarruj” yang menurut Imam Al-Bukhori berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Kata Tabarruj itu sendiri diambil dari kata Al-buruj yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Wanita yang bertabarruj adalah wanita yang menampakan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, dan

---

<sup>1</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama, 1990), cet-4, h, 494

tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.<sup>2</sup>

Secara etimologis Berhias adalah memperlihatkan diri yaitu dengan cara Bersolek atau Berhias Mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah menampakan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhori mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.<sup>3</sup>

Wanita boleh saja berhias dan mempercantik diri. Jika ada yang menganggap Islam melarang wanita tampil cantik, itu jelas salah. Islam tidak pernah mengajari wanita tampak kotor dan lusuh. Dari Ibnu masud ra Rasulullah saw

---

<sup>2</sup> Nova Saritirista, *Adab Berhias dalam Islam*, <https://id.scribd.com/document/138009122/Adab-Berhias-Dalam-Islam>, diakses pada 24 september 2020, pukul 11.53 WIB.

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shidqy, *Tafsir Annur*, (Jakarta: bulan bintang, 1994), h. 26.

: “*sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.*”

(HR. Bukhori).<sup>4</sup>

Berhias untuk suami memang sangat dianjurkan agar suami senang dan terhibur. Berhias untuk suami tidak ada batasnya. Berhias dihadapan wanita dan laki-laki mahram diperbolehkan, tetapi harus diperhatikan batasannya, yaitu tidak boleh memperlihatkan aurat dan boleh memperlihatkan perhiasan yang menempel selain aurat.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa wanita boleh menampakan perhiasannya kepada selain wanita muslimah, supaya mereka tidak mennceritakan (bergosip) dihadapan suami-suami mereka sedangkan sekelompok Ulama lain berpendapat boleh saja hal itu, mereka menyatakan, tidak ada beda antara wanita Muslimah dan wanita Dzinimmiyah dalam memandang kepada wanita lainnya. Mereka merujuk sebagai Dalil kepada realitas yang berlangsung dimasa Nabi saw bahwa wanita-wanita kafir dari kaum yahudi dulu bebas

---

<sup>4</sup> Li partic, *Jilbab Bukan Jilbob*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2014) cetakan pertama, h, 118.

keluar masuk menemui istri-istri Nabi saw, padahal mereka tidak pernah berhijab dan tidak perintakan berhijab. Suatu hari seorang wanita Yahudi datang dan masuk kerumah Aisyah ra. Lalu wanita itu membicarakan tentang azab kubur. Maka Aisyah ra pun bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda, “ yah, azab kubur.” (HR. Bukhori dan Muslim.)<sup>5</sup>

## 2. Hukum berhias

Berhias artinya berdandan atau merapihkan diri baik fisiknya maupun pakaiannya. Berhias dalam pandangan Islam adalah suatu kebaikan dan sunnah untuk dilakukan, sepanjang untuk ibadah atau kebaikan. Menghiasi diri agar tampil menarik dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang memandangnya, merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim, terutama bagi kaum wanita dihadapan suaminya, dan kaum pria dihadapan istrinya. Islam tidak melarang Umatnya dengan cara apapun, asalkan hal itu tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat

---

<sup>5</sup> Syeh Abu Malik Kamal bin asyayid salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2007), cetakan pertama, h, 324.

kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki, begitu pula dengan sebaliknya laki-laki tidak boleh berhias seperti layaknya wanita. Sungguh Islam agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang untuk berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat diri sendiri.<sup>6</sup>

### 3. Adab berhias

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justru tampil cantik menarik dan berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Hal ini dianjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan cinta kasih suami istri, jika sebuah rumah tangga telah terjalin suatu keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran selanjutnya akan

---

<sup>6</sup> Fitriyah, *Hukum Berhias Dalam Pandangan Islam*, <https://id.scribd.com/document/374665513/Hukum-Berhias-Dalam-Pandangan-Islam>, diakses pada 24 September 2020 pukul 12.11 WIB.

terbina sebuah keluarga yang sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.<sup>7</sup> Adapun adab seorang wanita berhias adalah sebagai berikut:

1. Tidak untuk mencari perhatian laki-laki lain

Seorang wanita yang berhias dan menggunakan parfum kemudian keluar rumah dengan berleenggok-leenggok, agar bau parfumnya serta gayanya dapat memikat lelaki lain, maka wanita seperti itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti wanita nakal atau pelacur.

2. Didasari persaan syukur kepada Allah

Seorang wanita, setiap menghadapkan wajahnya bercermin untuk mulai bercermin, niatkan untuk mensyukuri nikmat karena Allah yang telah memeberinya pakaian dan perhiasan serta kesempurnaan wajah. Disamping itu, setiap hendak berhias, awali dengan do'a agar terhindar dari ketercelaan akhlak.

---

<sup>7</sup> Bahrn Abu Bakar, *Yang Cantik Yang Beradab*,..., h, 107.

### 3. Keharumannya hanya untuk suami

Minyak wangi atau parfum yang dipakainya hanya untuk diperuntukan bagi suami dan memakainya pun di dalam rumah dihalalkan, bahkan si istri akan mendapatkan pahala yang besar, istri yang demikian berarti telah menyenangkan hati suami dan mendahulukan hati suami.

### 4. Tujuan berhias

Tujuan berhias bukanlah untuk pamer atau menggaet laki-laki hidung belang, tujuan berhias agar dipandang indah suaminya agar ia merasa senang, disisi lain salah satu ciri wanita sholeh yang apabila dipandang membuat gembira suaminya.<sup>8</sup> Memakai perhiasan memang diperbolehkan karena kodrat kewanitaan yang memang menyukainya sekaligus untuk menutupi beragam kelemahan yang melekat padanya. Namun penggunaan tersebut bukan bertujuan untuk kebanggaan, pamer, berlebih-lebihan atau bermegah-megah

---

<sup>8</sup> Muhammad syafi' masykur, *Minhajul Muslimah*, (sidowarjo: genta grup production, 2015). H, 209

apalagi dengan sengaja untuk memperlihatkan kepada orang lain untuk kesombongan.

Seorang wanita yang baik adalah yang selalu menjaga diri, malu, tunduk, dan menjaga kehormatannya. Berbeda dengan wanita jahiliyah yang memang suka jahil pamer, menarik lawan jenis dan berlebihan dalam memakai perhiasan. Wanita-wanita jahiliyah dulu saat berjalan dihadapan kaum pria, mereka biasa memukulkan kakinya supaya terdengar perhiasan pada kakinya.<sup>9</sup> Maka Allah melarangnya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Qs.

Al-Ahzab : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan*

---

<sup>9</sup> Abdillah S Hasan, *101 Rahasia Wanita (Muslimah)*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015) cetakan pertama, h, 21.



*membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzab: 33)*<sup>10</sup>

#### 5. Pengertian mencukur alis

Mencukur alis adalah mencabut bulu atau mencukur bulu alis atau mengerik bulu alis, dan bisa saja dilakukan sendiri baik itu sebagian atau seluruhnya dengan alat atau pun dengan tanpa alat. Perbuatan menghilangkan bulu alis ini termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah karena itu hendak nya setiap wanita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dari Allah dan Rasullah nya.

Namun bila seorang wanita menemukan rambut atau bulu yang seharusnya tidak tumbuh pada wajah seorang wanita, seperti kumis dan jenggot maka ia boleh menghilangkan karena kumis dan jenggot tadi dapat memberikan mudhorot dan rupanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 422.

<sup>11</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Cerdas Interaktif Perum, 2017) cetakan pertama, h, 55

## **B. Hal-hal yang dilarang dalam berhias**

Perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan mencakup semua jenis perhiasan, baik berupa anggota badan maupun perhiasan tambahan lainnya itulah kenapa kita tidak diperbolehkan berpakaian yang lekuk tubuhnya terlihat jelas, ataupun menambahkan perhiasan dengan tujuan mempercantik diri.<sup>12</sup> Dari Abdullah bin Amr bin Al ash ra bahwa Rasulullah saw bersabda *aka nada dihari akhir umat ku (nanti) wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang diatas kepala mereka (ada perhiasan) seperti punuk unta, laknat lah mereka karena (memang) mereka itu terlaknat (dijauhkan dari rahmat Allah swt).* (HR. Imam Ahmad). Dalam hadits lain juga ada yang mengatakan *“(mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau (wangi) nya)”*, padahal sungguh wanginya dapat dicitium dari jarak sekian dan sekian. (HR. Muslim)

### 1. Mengenakan pakaian sempit dan tipis

Tidak boleh bagi wanita mengenakan pakaian sempit yang menampakan potongan tubuhnya kecuali didepan

---

<sup>12</sup> Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: PT. elex media komputindo, 2019 ), cetakan pertama, h, 60.

suaminya karena suaminya diperbolehkan melihat seluruh tubuhnya tidak boleh pula bagi wanita kaos kaki (stoking) yang menampakan betis dan paha. Pakaian yang sempit semacam ini bisa menimbulkan efek negative pada tubuh Dr. Wajih Abidin telah menyebutkan dalam makalahnya yang bagus dalam majalah Al wa'yu terbitan Kuwait bahwa pakaian yang sempit tidak lepas dari bahaya berupa hilangnya sensitifikasi kulit dan tekanan pada aliran darah tubuh. Ditambah lagi dengan pengaruh kain milon itu sendiri.<sup>13</sup>

Pakaian wanita haruslah tebal agar orang lain tidak terkena fitnah dari keindahan tubuh mengenakan pakaian tipis, sebagaimana tidak diperbolehkan pula kerudung tipis yang tidak menutupi kepala dan wajah, berdasarkan firman Allah :

وَأَيُّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

---

<sup>13</sup> Amin bin Yahya, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita Tiga* (Jakarta: darul haq 2008) h, 58.

*“Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka.” (Q.S. An-nur : 31)<sup>14</sup>*

## 2. Menyambung rambut

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama Wig.

Sebagaimana Hadits Aisyah RA sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطُ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ لِأَنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُؤَصِّلَاتُ.

*Ada seorang wanita dari kalangan Anshar yang mengirimkan putrinya, lantas rambut kepalanya rontok. Maka wanita itu dating kepada Nabi SAW kemudian menuturkan keadaannya itu kepada Nabi. Wanita itu berkata: “sesungguhnya suaminya memerintahkan kepadaku untuk menyambung rambut wanita itu.” Maka Nabi bersabda: “ jangan! Sesungguhnya wanita-wanita*

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 353.

*yang menyambung rambutnya benar-benar dilaknati.” (HR. Al-Bukhori)*

### 3. Menjarangkan gigi

Merenggangkan gigi Hukunya Haram. Maksud merenggangkannya adalah merenggangkan bagian depan gigi itu, yaitu bagian depan gigi, yaitu bagian antara gigi seri dengan gigi taring dengan menggunakan alat kikir dan sebagainya.

Diharamkan bagi wanita muslim untuk mengikir giginya dengan tujuan memperindah diri, dengan cara membandingkan gigi-giginya dengan pendingin sehingga tampak renggang jarak antara gigi-giginya supaya kelihatan cantik.

Al mutafallijat adalah wanita yang menjarangkan giginya, biasa dilakukan oleh wanita-wanita tua atau dewasa supaya kelihatan muda dan indah. Karena jarak renggang antara gigi tersebut biasa terdapat pada gadis-gadis kecil. Apabila seorang wanita sudah beranjak tua giginya akan membesar, sehingga ia menggunakan kikir untuk

mengecilkan bentuk giginya supaya lebih indah dan agar kelihatan masih muda.<sup>15</sup>

#### 4. Bertato

Tato adalah tindakan menusuk kulit tubuh dengan jarum dan alat lainnya, baik di bagian punggung telapak tangan, pergelangan tangan, wajah, bibir, dan sebagainya hingga keluar darah lalu titik yang ditusuk menjadi hijau. Hukumnya adalah haram.<sup>16</sup>

#### 5. Tabarruj

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan serta keindahan perempuan yang semestinya ditutup, dimana hal itu akan membangkitkan syahwat laki-laki.<sup>17</sup> Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جُلُوبِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَحِيمًا

*"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah*

---

<sup>15</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok : mutiara allamah utama 2014) cetakan pertama, h, 342.

<sup>16</sup> Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, (Jakarta : gema insani, 2011)h, 238

<sup>17</sup> Syeh Abdul Malik Kamal, *Fikih Sunnah Lin Nisa Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (depok: pustaka khazanah fawaid, 2016) cetakan pertama, h, 84

*untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S.Al-Ahzab:59)<sup>18</sup>*

#### 6. Pakaian untuk berfoya-foya dan kesombongan

Yang disebut kesombongan adalah erat sekali hubungan dengan masalah niat, dan hati yang disebut itu terkait dengan masalah yang lahir. Dengan demikian apa yang disebut kesombongan itu adalah bermaksud untuk bermegah-megahan dan menunjukan serta menyombongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka terhadap orang yang sombong.

Rasulullah SAW, melarang berpakaian yang berlebihan. Hal tersebut akan dapat menimbulkan bentuk-bentuk lahiriah yang kosong.

#### 7. Mencukur rambut wajah

Haram Hukunya mencukur yang tumbuh diwajah, kecuali rambut tersebut tumbuh dengan lebat diwajah perempuan seperti jenggot dan kumis. Sunnah untuk dicukur

---

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 426.

sampai habis. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, “saya mendengar Rasulullah saw. Melarang tindakan an-namsh (mencukur rambut yang ada diwajah).

#### 8. Menyemir rambut

Termasuk dalam perhiasan semir rambut kepala atau jenggot yang sudah beruban. Ada satu Riwayat yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memperkenankan menyemir rambut dan merombaknya. Karena dianggap bahwa Berhias dan Mempercantik diri dapat mengilangkan arti Ibadah dan Beragamaa, seperti yang dikerjakan oleh Para Rahib dan Ahli-Ahli Ibadah Zuhud yang berlebih-lebihan. Namun Rasulullah saw, melarang *Taklid* pada satu kaum dan mangiku jejak mereka agar selamanya kepribadian Umat Islam berbeda Lahir dan Batin.<sup>19</sup>

#### 9. Menampakan perhiasan atau Aurat

Dalam Al-qur'an Surat An-Nur ayat 31 disebutkan :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

<sup>19</sup>Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam, ...*, h, 139.



إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q.S. An-Nur: 31)<sup>20</sup>*

Kata perhiasan “Zinah” pada ayat tersebut dimaksudkan adalah aurat. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali kepada mahramnya sebagaimana dijelaskan oleh ayat diatas, ini pun terbatas

---

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 353.

pada bagian tubuh yang berada diatas pusat dan dibawah lutut, kecuali kepada suami, tidak ada bagian badan yang wajib ditutup.

Batas aurat itu berbedaa-beda, tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan itu berhadapan. Dalam melaksanakan Shalat dan Ihram yang merupakan Ibadah *Mahdhah*, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan yang bukan Mahramnya, dalam keadaan normal adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan serta kaki, menurut sebagian Ulama. Menurut Jumhur Ulama, yang dibolehkan terbuka dihadapan orang yang bukan Mahramnya hanya wajah dan telapak tangan. Sementara, sebagian Ulama lain mengatakan bahwa yang boleh dibuka hanya wajah saja, dan ada pula yang berpendapat bahwa seluruh badan perempuan itu wajib ditutup karena semuanya aurat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : penerbit Al mawardi Prima, 2001) cetakan peratama, h, 7

## 10. Memakai bulu mata palsu

Memakai bulu mata palsu itu dilarang karena seolah-olah ia tidak Mensyukuri Nikmat yang ada pada dirinya. Perbuatan apapun yang mengubah ciptaan Allah demi kecantikan adalah dilarang, termasuk menggunakan bulu mata palsu, sebagaimana menggunakan rambut palsu alias wig, konde, atau sanggul, operasi plastik, operasi silikon payudara, dan semisalnya.<sup>22</sup>

### **C. Hal-hal yang diperbolehkan dalam Berhias**

#### 1. Berhias yang diperbolehkan dalam Islam:

Wanita Identik dengan kata cantik guna mendapatkan peredikat cantik inilah, seorang wanita pun Berhias. Namun Islam telah mengajarrkan pada kita bagaimana cara Berhias yang Syar'I bagi seorang wanita sungguh Islam adalah Agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk Berhias, justru Islam mengajarkan

---

<sup>22</sup> Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), cetakan pertama, 347.

cara berhias yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri Allah SWT. Berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A’raf: 31)<sup>23</sup>*

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, dijelaskan bahwa kebolehan untuk Berhias ada pada laki-laki dan perempuan. Namun ada sisi perbedaan pada Hukum Sesuatu yang digunakan untuk Berhias antara kedua kaum tersebut.<sup>24</sup>

Diantaranya :

1). Mandi dan bersabun

Membersihkan diri yang sudah seharusnya oleh wanita mandi dapat membersihkan kotoran dan penyakit sehingga badan kita tidak bau. Dari Abu Hurairah ra Nabi saw bersabda “ dari Abi Rofi’ ia berkata bahwa Nabi saw berkata. Pada suatu malam

---

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 154.

<sup>24</sup> Fahdmya, *Hijrah Aja Dulu,...*, h. 64.

berkeliling mengunjungi beberapa istrinya (untuk menunaikan hajat nya), maka beliau mandi setiap keluar dari rumah istri-istri nya. Maka Abu Rofi' bertanya, "ya, Rasulullah saw; tidakkah mandi sekali saja?" maka jawab Rasulullah saw; *'ini lebih suci dan lebih bersih.'*" (HR. Ibnu Majjah dan Abu daud).

## 2). Bersiwak

Bersiwak memiliki manfaat yang besar bagi kebersihan mulut jika tidak ada siwak, kita bisa membersihkan mulut dan gigi dengan sikat gigi. Kapan waktu yang dianjurkan untuk membersihkan mulut dan gigi? Islam mengajarkan lebih dari anjuran dokter gigi. Dokter gigi menganjurkan 2 sampai 2 sampai 3 kali sehari terutama sehabis makan. Dalam Islam, bersiwak dianjurkan dilakukan dalam setiap keadaan dan lebih ditekankan lagi ketika hendak melakukan Wudhu, Sholat, membaca Al-qur'an, masuk kerumah, dan bangun malam ketika hendak Sholat Tahajud.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرُهُمْ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

*“Dari Abu Hurairah RA ia berkata, Nabi SAW bersabda: “andai kata tidak karena aku tiadak memberatkan umatku, tentu aku memperintakan bersiwak setiap sholat.” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>25</sup>*

Ingin memasukannya kedalam bejana hal itu penting, karena bisa saja saat sedang tidur tangan kita menyentuh najis dan sesuatu yang kotor tanpa disadari.

Dari Abu Huroirohuanhu ra; Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْسِمُ يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

*“Dari Abu Hurairah RA dia berkata Rasulullah SAW bersabda: jika salah satu diantara kalian bangun tidur, hendaklah ia mencelupkan tangannya kedalam wadah sebelum membasuhnya 3 kali, karena ia tidak tau, dimana tangan nya (saat tidur) terletak” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>26</sup>*

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), Jilid ke-1, Bab ke-28, h, 81.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori Muslim*, ...,h, 80.

### 3). Mencabuti atau mencukur rambut ketiak

Mencabuti atau mencukur bulu ketiak juga termasuk sunnah. Dianjurkan memulainya dari ketiak kanan terlebih dulu. Mencabut lebih utama daripada mencukurnya. Selain itu, bulu-bulu akan tumbuh lebih halus daripada setelah dicukur. Dengan mencukur bulu ketiak, bulu yang tumbuh berikutnya akan menjadi lebih tebal dan kasar, namun tak berarti mencukur tidak diperbolehkan.

Imam Nawawi mengatakan, jika bisa yang lebih baik adalah mencabut, dan bukan mencukur bulu ketiak. Dikisahkan dari Yunus bin Abdil A'la, yang bercerita, “aku pernah masuk menemui Imam Syafi'i didekatnya ada Al-Muzayyin yang tengah mencukur ketiaknya. Lantas Imam Syafi'i berkata: aku tau bahwa yang disunahkan adalah mencabut. Tetapi aku tidak kuat menahan rasa sakitnya.”

#### 4). Memotong rambut di bawah perut

Memotong rambut dibawah perut atau kemaluan disebut istihdad. Istihdad dapat dilakukan dengan mencukur, menggunting, mencabut, waxing dan sejenisnya. Menurut Imam Nawawi, yang terbaik adalah mencukurnya.

#### 5). Berhias yang tidak menghabiskan waktu banyak

Apapun yang berlebihan itu dilarang dalam Islam seperti makan berlebihan, berbicara berlebihan, belanja berlebihan, cinta kepada manusia secara berlebihan, dan lain sebagainya karena sesuatu yang berlebihan itu sama saja dengan pemborosan, sedangkan sifat boros itu seperti saudaranya setan. Sebagaimana firman Allah :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 27)<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 284.



#### 6). Tidak mengubah ciptaan Allah

Boleh saja Berhias namun jangan mengubah ciptaan Allah. Seperti mencukur atau mencabut bulu alis, mengikir gigi, operasi agar wajah tirus, hidung mancung, dan lain sebagainya. Memakai celak diperbolehkan tapi tidak harus mengubah apa yang Allah sudah berikan.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

*“Di riwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud RA dia berkata: “Allah melaknat wanita yang bertato dan wanita yang ditato tubuh wanita tersebut, wanita mencabut bulu alisnya, dan wanita yang merenggangkan gigi nya agar kelihatan lebih muda, yang semuanya telah mengubah ciptaan Allah.”(HR. Muslim no. 2125)<sup>28</sup>*

#### 7). Tidak memperlihatkan lekuk tubuh

Berhias dengan balutan taqwa, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak berpakaian tipis, keterawang, ketat, dan sexi kecuali dihadapan suami.

---

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori Muslim*, ...,h, 384.

8). Tidak sengaja untuk menarik perhatian laki-laki atau lawan jenis

Meskipun syar'I dan berdandan dengan semestinya namun sengaja untuk menggoda atau menarik perhatian lawan jenisnya, maka Hukumnya Haram. Jadi berhiaslah karena menjaga kebersihan, menyejukan, agar tidak kusam, keindahan, dan bukan untuk mencari-cari pujian orang banyak.

9). Tidak berdandan menyerupai pria

Wanita muslim dilarang menggunakan dandanan laki-laki, seperti mencukur rambut seperti pria, berpakaian seperti pria, bergaya mengikuti gaya pria, dan lain sebagainya. Selama dandannannya tidak menyerupai pria, maka diperbolehkan dengan syarat lainnya.

10). Untuk menyenangkan hati suami

Berhias sangat dianjurkan untuk menyenangkan hati suami. Berhias dihadapan suami memang dianjurkan tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain. Boleh dilihat

oleh orang lain asalkan pantas, sopan, dan tidak menimbulkan fitnah.

11). Alat-alat yang digunakan untuk berhias bebas dari barang najis.

Alat yang digunakan untuk berdandan sebaiknya diperhatikan. Jangan sampai alat yang digunakan untuk berdandan sebaiknya diperhatikan. Jangan sampai alat yang digunakan dapat menghalangi air untuk menyucikan tubuh dan kulit. Seperti menggunakan pelembab atau parfum yang banyak kandungan alkoholnya atau barang-barang yang digunakan terdapat komposisi barang-barang najis.

12). Tidak mengikuti dandanan wanita kafir.

Miris sekali ketika melihat kalangan remaja muslimah yang masih mengidolakan wanita-wanita kafir yang kemudian mengikuti khas atau gayanya.<sup>29</sup>

a. Perhiasan tidak berbentuk hewan, seperti cincin berbentuk ular.

---

<sup>29</sup> Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu,...*, h.67.

Ia termasuk (patung) yang para Ulama sepakat mengharamkannya.

b. Tidak boleh bermuatan budaya barat seperti ukiran dengan nama artis barat.

Setiap ada penyanyi, aktor, atau seniman yang terkenal, mereka membuat perhiasan, bertuliskan nama mereka. Hal ini termasuk penjajahan Intelektual.

c. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam membeli perhiasan

Tidak berlebih-lebihan merupakan teladan para istri Nabi, anak-anak beliau, dan istri para sahabat. Mereka berbeda dengan wanita sekarang yang banyak mengoleksi perhiasan dan berlebih-lebihan di dalamnya. Diantara wanita sekarang bahkan ada yang memiliki perhiasan sangat banyak dengan berbagai jenis emas dan permata sangat mahal, yang mungkin tidak terbayangkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ali bin Sa'id Al ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Peraktis* (Jakarta : Akwam 2012) cetakan pertama, h,371

